

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi terbagi atas 2 faktor, yaitu factor factor eksternal dan factor internal. Dari factor eksternal, pengaruhnya karena Indonesia mengikuti berbagai jenis perjanjian-perjanjian ditingkat Internasional seperti maupun ditingkat ASEAN yang bergerak dibidang ekonomi, social, budaya, dan pertanian, maupun organisasi-organisasi Koperasi ditingkat Internasional dan ASEAN. Perjanjian-perjanjian tersebut berbasis liberalis dimana pasar bebas menjadi tujuan utamanya, dan Koperasi dapat menjadi salah satu badan usaha yang dapat mengikuti dan masuk kedalam pasar dunia tersebut.

Sementara untuk factor Internalnya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, dan juga membuat perautan-peraturan yang secara perlahan-lahan menuntut Koperasi Indonesia dapat hidup, berkembang secara mandiri dan ikut dalam pasar bebas dunia.

Namun hal ini dirasa kurang sesuai dengan budaya dan norma hukum yang berlaku dan sedikit banyak mulai lepas dari prinsip dan tujuan

dari Koperasi yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil. Dan dianggap, Negara tidak melindungi hak-hak masyarakat kecil tersebut.

2. Dampak yang ditimbulkan setelah dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk setelah melakukan Studi Pada PUSKUD Jatim, adalah :

a. Dampak yuridis adalah dampak hukum yang timbul akibat adanya peraturan baru. Di sini, bentuk dari dampak yuridis dari Inpres 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian dimana di dalamnya mengatur tentang :

PERTAMA

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

(a). Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;

(b). Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;

(c.) Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama

dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

KEDUA :

Para Menteri sebagaimana tersebut Nomor 2 sampai Nomor 13, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk :

- (a.) Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
- (b.) Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;
- (c.) Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa.

Menyetarakan Koperasi dengan badan usaha lainnya menjadikan pihak swasta juga ikut dalam lalulintas penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani, yang juga berdampak terhadap kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri, yang akhirnya pada tahun 2003 keluarlah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang semakin memperjelas posisi Koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan tidak memasukkan Koperasi/KUD dalam pembagian Lini Penyaluran pupuk. disana disebutkan bahwa pola penyaluran pupuk bersubsidi terbagi atas :

Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor

Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan

Lini III Lokasi gudang distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen

Lini IV adalah Lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

Dari Norma tersebut, maka kegiatan penyaluran pupuk yang semula di monopoli oleh pihak KUD tidak lagi dilaksanakan. Di sini Koperasi/KUD hanya diposisikan sebagai pengecer saja dan hanya sebagian kecil saja KUD Anggota PUSKUD Jatim yang bisa menjadi KUD Distributor dan bersaing dengan pihak Distributor Swasta.

b. Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan, bibit

3. Upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim untuk bangkit dari keterpurukannya adalah dengan mengusulkan rencana Revitalisasi untuk KUD-KUD Anggota yang pasif kepada pemerintah untuk diaktifkan

kembali dengan mengucurkan dana sebagai pendukung bangkitnya KUD-KUD tersebut. Dan rencana ini disambut baik oleh pemerintah dan dalam waktu dekat dapat diwujudkan. Hal ini juga sebagai salah satu wujud realisasi pasal 50 huruf I undng-undng nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Upaya lain yang dilakukan PUSKUD Jatim setelah adanya pencabutan hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk dengan melakukan Studi Pada PUSKUD Jatim adalah, banyak sekali jenis-jenis usaha baru yang ditumbuhkan oleh PUSKUD Jatim, yang disebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang langsung di tangani dan dijalankan oleh KUD Anggota. Jenis-Jenis tersebut adalah :

a) Usaha Kemitraan

1. PT. Warahma Biki Makmur (MPS), Tuban
2. PT. Dadi Mulyo Sejati (MPS), Ngawi
3. PT. BPR Arta Mulya Bumi Mukti, Sidoarjo
4. PT. BPR Rukun Karya Sari, Lamongan
5. PT. Puskudelta Baja Prima (Perbengkelan), Malang
6. PT. Samodra Omega Jaya Makmur (Pakan Ternak), Probolinggo
7. MPS KUD Tani Mulyo PUSKUD, Lamongan

b) Usaha Rintisan

4. Distributor-agen elpiji
5. PT. POS Indonesia

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian dengan melakukan studi pada PUSKUD Jatim adalah :

1. Bagi tempat Penelitian

Program terbaru, PUSKUD Jatim mengusulkan rencana Revitalisasi untuk KUD-KUD Anggota yang pasif kepada pemerintah untuk diaktifkan kembali dengan mengucurkan dana sebagai pendukung bangkitnya KUD-KUD tersebut dapat segera dilaksanakan, karena dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kecil terhadap Koperasi dalam hal pemenuhan kebutuhan pertanian maupun pada jenis-jenis usaha lainnya

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kemajuan dan kelangsungan hidup Koperasi Indonesia, karena Koperasi adalah wadah aspirasi masyarakat kecil yang memiliki modal pas-pasan. Apabila pemerintah menginginkan Koperasi ikut dalam pasar bebas, seharusnya diberikan tambahan modal maupun tambahan wawasan mengenai pasar bebas itu sendiri sehingga Koperasi dapat mampu masuk ke dalam pasar bebas tersebut dan bersaing seperti badan-badan usaha lainnya

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya cita-cita pemerintah dan Koperasi dengan ikut berperan aktif dalam memajukan Koperasi yang diikutinya dan membuka wawasan seluas-luasnya .